

PLURALITAS HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
MASYARAKAT MUSLIM JERON BETENG KEMANTREN KRATON



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
MUHAMMAD LABIQ MUTALA'LI  
20103050059

DOSEN PEMBIMBING:  
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024

## ABSTRAK

Dalam realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia, sistem hukum adat, sistem hukum positif maupun sistem hukum Islam masih digunakan secara luas. Ketiganya sering mengalami persinggungan dalam suatu hal, misalnya dalam pembagian harta warisan. Hal ini juga terjadi di kawasan Jeron Beteng, meskipun kawasan ini mayoritas penduduknya beragama Islam namun Masyarakat Jeron Beteng membagi harta warisannya dengan dua sistem hukum, yakni hukum waris Islam dan hukum waris adat. Penelitian ini akan mengkaji terkait praktik, alasan dan faktor penyebab kecenderungan pada pemilihan salah satu sistem hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan oleh masyarakat Jeron Beteng.

Penelitian ini menggunakan teori validitas dan kultur hukum untuk melihat bagaimana praktik dan alasan pemilihan sistem kewarisan tertentu pada masyarakat muslim Jeron Beteng. Selain itu, untuk mengetahui faktor pembentuk kecenderungan pada pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng penyusun menggunakan teori *cultural Determinism*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian ini menggunakan Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduktif lalu disajikan dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa masyarakat Jeron Beteng membagi warisan dengan hukum waris adat ataupun hukum waris Islam. Hukum waris positif tidak diperlakukan secara signifikan di masyarakat. Adapun alasan memilih salah satu sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan, yakni: tingkat keberagamaan atau pemahaman ilmu agama, keterbatasan informasi terkait dengan pilihan sistem hukum waris, tingkat kesejahteraan, penerapan adat-istiadat dalam kehidupan, dan hubungan dengan kerabat. Dari penelitian terhadap faktor kecenderungan didapatkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum Islam yang baik dan mendalam cenderung menggunakan hukum waris Islam. Masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi mengenai hukum waris ataupun terbiasa menerapkan aturan adat dan aktif dalam kegiatan pelestarian budaya cenderung menggunakan hukum adat.

**Kata Kunci:** *Pluralitas Hukum, Hukum Waris, Jeron Beteng*

## ABSTRACT

In the social reality that exists in Indonesian society, the customary law system, the positive legal system and the Islamic legal system are still widely used. The three of them often come into conflict in certain matters, for example in the division of inheritance. This also happens in the Jeron Beteng area, even though the majority of the population in this area is Muslim, the Jeron Beteng people divide their inheritance using two legal systems, namely Islamic inheritance law and customary inheritance law. This research will examine the practices, reasons and factors that cause the tendency to choose one of the legal systems that will be used in distributing inheritance by the Jeron Beteng community.

This research uses validity theory and legal culture to see the practices and reasons for choosing a particular inheritance system in the Jeron Beteng Muslim community. Apart from that, to find out the factors that form the tendency to choose a particular legal system in the distribution of inheritance in the Muslim community, Jeron Beteng, the authors used the theory of cultural determinism. This type of research is field research which is descriptive analytical in nature with a legal anthropology approach. This research uses primary and secondary data sources. Data collection techniques in this research were interviews and documentation. The data that has been obtained is then analyzed using a deductive method and then presented using a qualitative method.

Based on the results of research that has been carried out, it is concluded that the Jeron Beteng community divides inheritance using customary inheritance law or Islamic inheritance law. Positive inheritance law is not significantly practiced in society. The reasons for choosing one particular legal system in dividing inheritance are: level of religious diversity or understanding of religious knowledge, limited information related to the choice of inheritance law system, level of welfare, application of customs in life, and relationships with relatives. From research on predisposition factors, it was found that people who have good and in-depth knowledge of Islamic law tend to use Islamic inheritance law. Communities who have limited information regarding inheritance law or are used to applying customary rules and are active in cultural preservation activities tend to use customary law.

**Keywords:** Legal Plurality, Inheritance Law, Jeron Beteng

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Hal: Skripsi Suadara Muhammad Labiq Mutala'li**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Labiq Mutala'li

NIM : 20103050059

Judul : "Pluralitas Hukum dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat  
Muslim Jeron Beteng Kemandren Kraton"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juli 2024 M

12 Muharram 1446 H

Pembimbing,



**Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
NIP. 19900820 201801 2 001**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Labiq Mutala'li

NIM : 20103050059

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Pluralitas Hukum dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Jeron Beteng Kemantran Kraton" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2024 M

12 Muarram 1446 H

Peneliti,

Muhammad Labiq Mutala'li

NIM: 20103050059





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-898/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PLURALITAS HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT MUSLIM JERON BETENG KEMANTREN KRATON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LABIQ MUTALALI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050059  
Telah diujikati pada : Senin, 12 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dimyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dr. Siti Munawiyati, M.H.I.  
SIGNED



Valid ID: 6967991776612

Pengaji I

Dra. Hj. Emi Suharti Syaferi, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 696711884290

Pengaji II

Dr. Ahmad Buniyus Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED



Valid ID: 696711886341



Yogyakarta, 12 Agustus 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Pmt. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6967118861548

**MOTTO**

**“APAPUN YANG MENJADI TAKDIRMU PASTI  
AKAN MENCARI JALANNYA SENDIRI UNTUK MENEMUKANMU”**  
**-ALI BIN ABI THALIB-**

**“IT'S NOT THINGS THAT TROUBLE US, BUT OUR JUDGEMENT ABOUT  
THINGS.”**

**-EPICTETUS-**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

### **Abah Hasanudin dan Mama Umi Johara**

Sebagai bentuk bakti dan rasa terimakasih penulis atas kasih sayang, dukungan dan nasihat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

### **Guru dan Ustaz**

Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keistiqomahan, semoga apa yang telah penulis dapatkan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar penulis.

### **Teman-teman**

Penulis juga mempersesembahkan karya ini kepada teman-teman penulis yang selalu menjadi pemicu semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U /1087. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ٿ	Ta	ٿ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	ڳ	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	ڧ	ki
ڪ	Kaf	ڪ	ka
ڦ	Lam	ڦ	el
ڻ	Mim	ڻ	em
ڻ	Nun	ڻ	en
ڻ	Wau	ڻ	we
ڻ	Ha	ڻ	ha
ڻ	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>iddah</i>

## C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h

إِسْلَامِيَّةٌ	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>
طَلْحَةٌ	Ditulis	<i>talhah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرُ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---ó---	Fathah	Ditulis	a
---------	--------	---------	---

--- ڦ ---	Kasrah	Ditulis	i
--- ڻ ---	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah
2. fathah + ya' mati	Ditulis	ā
أَنْتَ	Ditulis	Unsā
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كَرِيمٌ	Ditulis	karīm
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	ū
عُلُومٌ	Ditulis	'Ulūm

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	ai
كَيْفٌ	Ditulis	kaifa
2. fathah + wawumati	Ditulis	au
حَوْلٌ	Ditulis	haulā

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata yang dipisahkan dengan apostrof

الأنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bisa diikuti huruf qomariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”.

الْفُرْانُ	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>An-nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْلُ الْسُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَا وَالْمَرْسَلِينَ، وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, dan petunjuk, serta keridhaan-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya.

Atas izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PLURALITAS HUKUM DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM JERON BETENG KEMANTREN KRATON” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyusun judul penelitian ini;
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas waktu, kesabaran, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan ibu narasumber yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Abah Hasanudin, Mama Umi Johara, Temax dan enjul yang begitu berlimpah kasih dan sayangnya, yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Bapak Alm. H. M. Mukhson, S.Ag., yang mendorong dan memberikan dukungan agar penulis melanjutkan studi lanjutan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sehingga penulis dapat menuntaskan perkuliahan dengan penulisan tugas akhir ini;
9. Sedulur Gen 3 yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi penulis;
10. Teman-teman HKI angkatan 2020 terkhusus teman-teman seperjuangan di Taru Martani yang senantiasa bertukar informasi, berkeluh kesah, dan saling menguatkan;

11. Adinda dengan NIM 20103050042 yang telah memberikan banyak dukungan kepada penyusun selama penulisan tugas akhir ini;
12. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 12 Juli 2024

Penulis

  
Muhammad Labiq Mutala'li  
NIM. 20103050052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PEGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoretik .....	7
1. Validitas Hukum dan Kultur Hukum .....	8
2. Cultural Determinism .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14
6. Teknis Analisis Data .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PLURALITAS SISTEM HUKUM WARIS .....</b>	<b>19</b>
A. Hukum Waris Adat .....	20
B. Hukum Waris Islam .....	26
C. Hukum Waris Positif .....	33

<b>BAB III SISTEM HUKUM WARIS MASYARAKAT MUSLIM JERON</b>	
<b>BETENG KEMANTREN KRATON .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Letak Geografis .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Data Demografi .....</b>	<b>47</b>
<b>D. Kondisi Sosial Masyarakat .....</b>	<b>48</b>
<b>E. Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Jeron Beteng...</b>	<b>50</b>
1. Proses Pembagian dengan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam .....	52
2. Alasan Pemilihan Sistem Hukum Waris .....	53
3. Sistem Kewarisan Masyarakat Muslim Jeron Beteng dalam Konteks Pertalian Kekerabatan .....	56
4. Unsur-Unsur Kewarisan dalam Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Jeron Beteng .....	58
<b>F. Kasus Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Jeron             Beteng .....</b>	<b>60</b>
1. Pembagian Menurut Hukum Islam.....	60
2. Pembagian Menurut Hukum Adat .....	62
<b>G. Hubungan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat dalam             Pembagian Warisan Masyarakat Muslim Jeron Beteng.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB IV ANALISIS KECENDERUNGAN DALAM PEMILIHAN SISTEM HUKUM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT JERON BETENG KEMANTREN KRATON .....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kecenderungan Pemilihan Sistem Hukum Waris.....</b>	<b>74</b>
<b>B. Faktor Pembentuk Kecenderungan Pembagian Warisan.....</b>	<b>78</b>
1. Kesenian .....	78
2. Sistem Pengetahuan.....	80
3. Sistem religi atau Sistem Kepercayaan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<i>Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....</i>	<b>I</b>
<i>Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Akses Data Kependuduan .....</i>	<b>II</b>

<i>Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....</i>	<b>III</b>
<i>Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara .....</i>	<b>V</b>
<i>Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara .....</i>	<b>IX</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XI</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang majemuk. Kemajemukan Indonesia ini dapat terlihat dari jumlah penduduknya yang mencapai 269,58 Juta jiwa<sup>1</sup> dan terbagi kedalam 633 suku. Masing-masing dari suku ini tentunya memiliki sistem kepercayaan, sistem ekonomi, sistem pengetahuan dan adat-kebiasaan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan pluralisme hukum.

Pluralisme hukum bukanlah sesuatu yang harus dinafikan atau bahkan dipaksakan menjadi satu dalam suatu “wadah” hukum yang dikenal dengan sentralisme hukum. Sentralisme hukum merupakan gagasan bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, masyarakat diharuskan untuk patuh pada satu nilai norma yang ditentukan oleh negara. Hal yang demikian ini seakan menjadikan manusia sebagai objek hukum. Bawa negara mendikte masyarakat berikut dengan dinamika sosial yang ada untuk hanya patuh pada suatu norma yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pluralisme hukum menawarkan pengelolaan keragaman sistem nilai. Artinya segala perbedaan yang ada diberikan ruang untuk kemudian menentukan norma hukum yang sesuai dengan identitas kebudayaanya Hal yang demikian ini memposisikan manusia sebagai subjek hukum seutuhnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020*, hlm. 33.

<sup>2</sup> Jay R. Berkovitz, *Overlapping Jurisdictions: Between Legal Centralism and Legal Pluralism*, (Leiden: Koninklijke Brill Protocols of Justice, 2014), Hlm. 106.

<sup>3</sup> Dedy Sumardi, “Islam, Pluralisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 50, No. 2, (2016), hlm. 482.

Dalam realitas sosial yang ada di masyarakat Indonesia, sistem hukum adat, sistem hukum positif maupun sistem hukum Islam masih digunakan secara luas. Tidak jarang ketiganya mengalami persinggungan dalam suatu hal, misalnya dalam pembagian harta warisan.<sup>4</sup> Persinggungan antara tiga sistem hukum tersebut juga terjadi di kawasan Jeron Beteng. Selain menjadi pusat pengembangan kebudayaan di Yogyakarta, Kawasan Jeron Beteng juga sangat plural. Dalam hal keberagamaan misalnya, penduduk Kawasan Jeron Beteng memeluk agama yang beragam, yakni: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, bahkan Aliran Kepercayaan.<sup>5</sup> Meskipun kebanyakan penduduknya beragama Islam, namun dalam pembagian warisannya masyarakat muslim Jeron Beteng memilih salah satu sistem hukum dari hukum waris adat, hukum waris Islam, maupun hukum waris positif.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait praktik pembagian warisan berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan para ahli waris dalam menentukan sistem hukum waris tertentu yang dianggap memenuhi rasa keadilan para ahli waris tersebut. Selain itu, penulis ingin mengkaji hubungan antara latar belakang sosial, pendidikan, pekerjaan dan keagamaan dalam pembagian warisan pada masyarakat tersebut. Hasil dari penelitian ini akan menggambarkan proses pembagian warisan masyarakat Jeron Beteng pada masa sekarang ini.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, hlm. 20.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa persoalan yang akan dijawab dalam penelitian penulis. sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng?
2. Apa alasan pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian waris pada masyarakat muslim Jeron Beteng?
3. Apa faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan demikian, studi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) menjelaskan praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng, (2) Mengetahui alasan pemilihan hukum waris tertentu dalam pembagian warisan masyarakat muslim Jeron Beteng. (3) Mengetahui faktor yang memengaruhi kecenderungan pada pemilihan sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai keberadaan salah satu kelompok masyarakat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan mereka.

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggerakan dan mengembangkan roda pembangunan dan keberagamaan masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai praktik pembagian warisan ini pernah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Antara lain, skripsi yang ditulis oleh Rumawi dengan judul “Konvergensi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Suatu Studi Atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang pembagian warisan *swargi* Sultan HB IX yang dalam pelaksanaan pembagian warisannya menggunakan hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>6</sup> Perbedaan penelitian Rumawi dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Disertasi yang disusun oleh Siti Muna Hayati dengan judul “Pluralitas Hukum dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar”. Disertasi tersebut membahas tentang pembagian warisan pada suku Banjar yang menggunakan hukum adat *perpantangan* dan *baislah* keduanya memiliki kesesuaian dengan konsep *syirkah* dan hukum kewarisan Islam. Penyusun juga meneliti kecenderungan masyarakat suku Banjar dalam memilih sistem hukum pada

---

<sup>6</sup> Rumawi, “Konvergensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Suatu Studi Atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2005).

pembagian warisan tersebut.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian Siti Muna Hayati dengan penelitian ini terletak pada lokasi dilaksanakannya penelitian yakni Jeron Beteng. Selain itu, peneliti meneliti praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Lalu, artikel yang ditulis oleh Iftitah Kurnia dan Maisya Yuri Santosa yang berjudul “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia”. Artikel tersebut membahas tentang pengaruh sistem kekerabatan masyarakat adat terhadap corak hukum waris adat di Indonesia dan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan corak hukum waris adat tersebut.<sup>8</sup> penelitian ini mengkaji tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Artikel yang disusun oleh Sonny D. Judiasih, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, Purri Trirani, Zeira Nabilla, dengan judul “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal” tulisan ini membahas mengenai pergeseran corak/norma hukum waris adat patrilineal akibat

---

<sup>7</sup> Siti Muna Hayati, “Pluralitas Hukum Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar,” *Disertasi Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021)

<sup>8</sup> Iftitah Kurnia dan Maisya Yuri Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1 No.2 (2024)

perubahan-perubahan sosial yang terjadi.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian terletak pada jenis penelitiannya, penelitian ini berjenis penelitian lapangan yang dilakukan di Jeron Beteng Kemantran Kraton. Yang meneliti tentang praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Artikel yang ditulis oleh Otom Mustomi dengan judul “Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (*The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The Banten Province*). Tulisan ini menganalisis mengenai budaya hukum adat di Indonesia, serta menganalisis penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten.<sup>10</sup> Perbedaan dengan penelitian terdapat pada teori dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian ini menggunakan teori validitas dan kultur hukum serta cultural determinism. Bertujuan untuk menjelaskan praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

---

<sup>9</sup> Sonny D. Judiasih, dkk, “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Rechtidee*, Vol. 16, No. 1 (2021)

<sup>10</sup> Otom Mustomi, “Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (*The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The Banten Province*),” *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, Vol. 17 No. 3 (2017).

Tesis yang ditulis oleh Nurhasanah Walijah dengan judul “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam”. Tulisan ini mengulas tentang budaya hukum pembagian waris adat masyarakat Sasak perspektif antropologi hukum Islam di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.<sup>11</sup> Penelitian penulis ini menjelaskan mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, belum ada penelitian tentang pluralitas hukum dalam pembagian harta warisan masyarakat muslim Jeron Beteng yang secara persis mengkaji praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng berikut dengan alasan dan faktor yang memengaruhi kecenderungan pemilihan hukum waris tertentu yang akan digunakan untuk membagikan warisan. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukan duplikasi dan bukan pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis pokok permasalahan yang telah ditetapkan,

---

<sup>11</sup> Nurhasanah Walijah, “Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam” *Tesis* Universitas Islam Indonesia, (2023).

penulis menggunakan dua teori. Teori yang pertama, yakni: validitas dan kultur hukum, untuk melihat kecenderungan pemilihan hukum dalam praktik pembagian warisan pada Masyarakat Jeron Beteng. Adapun teori kedua adalah teori *cultural Determinism* yang digunakan untuk melihat faktor yang memengaruhi kecenderungan hukum tersebut.

### 1. Validitas Hukum dan Kultur Hukum

Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang menentukan keabsahan atau valid (berlakunya) suatu kaidah hukum di masyarakat.<sup>12</sup> Hans Kelsen Berpendapat bahwa suatu aturan hukum telah valid sejak diundangkannya secara benar, namun validitas tersebut dapat hilang apabila secara terus-menerus tidak diterima oleh masyarakat.<sup>13</sup> Lebih lanjut, John Austin, Hans Kelsen, dan HLA Hart berpendapat bahwa aturan hukum yang tidak sesuai dengan moral dasar besar kemungkinan untuk tidak diterima oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Penerimaan masyarakat terhadap aturan hukum menjadi penentu validitas hukum. Diterima atau ditolaknya suatu aturan hukum erat kaitannya dengan kultur hukum yang berkembang pada masyarakat tersebut. Kultur hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman merupakan salah satu dari 3 komponen yang terdapat dalam sistem hukum, yakni: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum, dan (3) kultur/budaya hukum. Kultur hukum sendiri berfungsi sebagai jembatan

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2013), hlm. 111.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang menghubungkan antara peraturan hukum (substansi) dan institusi hukum (struktur) dengan perilaku masyarakat (kultur hukum).<sup>15</sup>

Secara singkat, kultur hukum merupakan elemen sikap dan kultur sosial.<sup>16</sup> Nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh masyarakat inilah yang kemudian memengaruhi kecenderungan terhadap pemilihan hukum tertentu. Hal tersebut menjadi penentu masyarakat untuk memutuskan saat, alasan, dan lokasi mereka dalam memakai sebuah proses hukum, institusi hukum, maupun tidak memilih yang mana pun.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori validitas hukum sebagai standar penentuan kecenderungan sebuah hukum yang dipilih oleh masyarakat, yaitu dengan melihat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Adapun teori kultur hukum digunakan untuk menemukan alasan pemilihan hukum dalam pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng.

## 2. Cultural Determinism

Cultural Determinism sebagaimana dinyatakan oleh Bronislaw Malinowski adalah bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. dengan kata lain unsur-unsur kemasyarakatanlah yang mendorong para anggota masyarakat untuk menyesuaikan

---

<sup>15</sup> Ufran, U., “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19 No.2 November (2019), hlm. 206.

<sup>16</sup> Lawrance M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975) hlm. 17.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

diri dalam sikap, cara berfikir dan perilaku dengan lingkungan kemasayarakatannya.<sup>18</sup> Terkait dengan pengertian kebudayaan sendiri juga disampaikan oleh Bronislaw Malinowski bahwa kebudayaan adalah “*the integral whole consisting of implements and consumers goods, of constitutional charters for the various social groupings, of human ideas and crafts, beliefs and customs.*”<sup>19</sup> Terlepas dari apakah kebudayaan tersebut berasal dari kebudayaan yang sederhana-tradisional maupun sudah kompleks dan berkembang.

Berkenaan dengan hal ini, E.B. Tylor kemudian juga menjelaskan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.<sup>20</sup>

Dalam bukunya yang lain Malinowski kemudian menyebutkan bahwa seluruh aspek dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh kebudayaannya. Bahkan kebutuhan dasar manusia seperti berhubungan seksual tidak sepenuhnya terlepas dari budaya yang ada. Bahwa hal tersebut tidak hanya terjadi dengan perjodohan sederhana atau sekedar melakukannya tanpa hubungan apapun melainkan, melalui

---

<sup>18</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, cetakan pertama (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964) hlm. 113.

<sup>19</sup> Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, (North Caroline: The University of North Caroline Press, 1979) hlm. 36.

<sup>20</sup> Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Lampung: Aura Publisher, 2013) hlm. 73.

institusi kultural yang sangat diagungkan, yakni perkawinan. Pertalian keluarga dan daya tarik seksual ditentukan oleh rangsangan fisiologis yang berkombinasi dengan kondisi budaya, di mana keinginan untuk mencari pendamping ditentukan oleh kebutuhan akan kerja sama ekonomi, kedudukan sosial dan kompatibilitas spiritual. Inilah yang kemudian disebut sebagai *cultural determinism*, yakni semua hal yang ada dalam sebuah masyarakat muncul berdasarkan kebudayaan yang mereka miliki sendiri.<sup>21</sup>

Sehingga tidak mengherankan apabila Richard T. La Piere menyatakan bahwa bukanlah hukum yang menjadi penggerak sebuah perubahan, melainkan hal lain, misalnya pertambahan anggota masyarakat, pergeseran nilai dan falsafah kehidupan, juga kemajuan teknologi. Oleh karena itu, apabila muncul perubahan dalam masyarakat, bukanlah hukum faktor penyebabnya. Hukum hanya menjadi akibat dan penyelesai persoalan-persoalan yang timbul akibat dari perubahan tersebut.<sup>22</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum yang besar bergantung pada perubahan sosial.<sup>23</sup>

Berangkat dari uraian di atas, maka menjadi penting untuk mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan manusia. Sebagaimana Kluckhon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan

---

<sup>21</sup> Siti Muna Hayati, “Pluralitas Hukum Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar,” *Disertasi Doctor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021) hlm. 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975) hlm. 353.

yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Kluckhon membagi sistem kebudayaan menjadi tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh Unsur Kebudayaan tersebut adalah: (1) Sistem Bahasa, (2) Sistem Pengetahuan, (3) Sistem kekerabatan dan Organisasi sosial (4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, (5) Sistem ekonomi/ Mata Pencaharian Hidup, (6) Sistem Religi, dan (7) Kesenian.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu komponen yang penting agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang disajikan dengan cara kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang prosedur penemuannya tidak menggunakan metode statistik atau kuantitatif.<sup>25</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

---

<sup>24</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, cetakan pertama (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hlm. 117.

<sup>25</sup> Salim dan Syahrun, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), hlm. 77.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan memberikan pemaparan guna memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang dijadikan objek penelitian. Penulis menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian.<sup>26</sup> Kemudian menganalisis data-data yang telah disajikan menggunakan pendekatan yang sesuai.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk menganalisa pembagian warisan pada masyarakat Jeron Beteng. Dalam pendekatan ini kajian antropologi hukum lebih dikedepankan. Antropologi Hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum.<sup>27</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Menurut Bungin, data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.<sup>28</sup> Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini berupa data-data

---

<sup>26</sup> Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN” Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 19

<sup>27</sup> Gerald Elisha Munthe, *Antropologi & Sosiologi Hukum*, (Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 1.

<sup>28</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 70.

yang didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada para narasumber yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat berkonsultasi perihal pembagian warisan. Selain itu, para responden selaku yang melakukan pembagian warisan juga merupakan data primer penulis dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Adapun data sekunder menurut Amirin adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.<sup>29</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai penunjang dari data primer dan akan diperoleh dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya sebagai interviewer dengan tujuan tertentu.<sup>30</sup> Adapun dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap para narasumber yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat berkonsultasi perihal pembagian warisan. Demikian

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 70.

<sup>30</sup> Fadhallah, Wawancara, (Jakarta: UNJ Press, 2021), hlm. 2.

juga dengan para responden selaku yang melakukan pembagian warisan sehingga data atau informasi yang didapat menjadi lengkap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau di tempat, dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan sebagai data pendukung, yakni dengan berbagai literatur yang memiliki topik bahasan yang sesuai dengan penelitian penulis.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode deduktif yaitu dengan terlebih dahulu memberikan gambaran terhadap hasil penelitian. Kemudian kerangka berpikir yang digunakan ialah logika deduktif yaitu data-data yang telah terkumpul yang masih bersifat umum kemudian diaplikasikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan di antaranya.<sup>32</sup>

a. Pengumpulan Data

---

<sup>31</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublish, 2020), hlm. 59.

<sup>32</sup> Eko Muridyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN” Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 75.

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan evaluasi informasi atau fakta dari sumber yang dituju untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti akan melakukan analisis sementara terhadap terhadap jawaban dari responden. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan data yang berasal dari sumber hukum otoritatif.

b. Reduksi Data

Merupakan suatu proses pemilihan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam penelitian ini penulis akan mencermati dan memilah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data.

c. Penyajian Data

Merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tesusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Proses penyajian data dalam penelitian ini akan diaplikasikan dalam bentuk narasi sehingga data mudah dibaca.

#### d. Interpretasi

Merupakan metode penafsiran data untuk memperoleh hasil dari sebuah penelitian. Tahapan ini juga biasa disebut sebagai tahap penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini tahap interpretasi akan dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis data berdasarkan poin rumusan masalah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yakni berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian pluralitas hukum dalam pembagian warisan masyarakat maupun penelitian lain dengan topik serupa. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Sehingga bab ini berisi penjelasan atau garis besar mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua, peneliti membahas tentang gambaran umum mengenai pluralitas sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berikut dengan aturan yang ada di dalamnya.

Bab ketiga, memaparkan fakta temuan yang ada di lapangan, dimulai dari sejarah berdirinya kesultanan ngayogyakarta hadiningrat hingga data demografi dan keadaan sosial-masyarakat kemantran kraton. Kemudian disampaikan juga

mengenai praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Jeron Beteng. Kemudian diuraikan mengenai proses pembagian, alasan pemilihan, dan sistem kewarisan serta unsur-unsur yang ada dalam pembagian warisan masyarakat muslim Jeron Beteng. Dipaparkan juga tentang kasus pembagian warisan yang dihubungkan dengan wujud kebudayaan sebagai bukti adanya hubungan unsur penyebab kecenderungan pemilihan hukum waris dengan pembagian warisan yang terjadi. Pembahasan dalam bab ini ditutup dengan mengkaji hubungan yang terjadi antara hukum islam dan hukum adat.

Bab keempat penelitian ini berisikan analisis teori cultural determinism dan teori validitas untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih sistem hukum tertentu dalam pembagian warisan dan faktor yang membentuk kecenderungan itu sendiri.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan disertai uraian saran dari penulis. Hal ini ditujukan bagi penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab sebelumnya, terdapat tiga poin yang dapat disimpulkan mengenai praktik pembagian warisan pada masyarakat muslim Jeron Beteng:

1. Masyarakat muslim Jeron Beteng Kemantran Kraton membagi warisan dengan hukum waris Islam (fikih Mawārīs), maupun hukum waris adat.
2. Alasan memilih salah satu sistem hukum dalam pembagian warisan, di antaranya yakni: tingkat keberagamaan atau pemahaman ilmu agama, keterbatasan informasi tentang pilihan sistem hukum waris, penerapan adat-istiadat dalam kehidupan, dan hubungan dengan kerabat.
3. Adapun faktor yang memengaruhi kecenderungan dalam memilih salah satu sistem hukum waris, yakni: (1) Kesenian, (2) Sistem pengetahuan, dan (3) Sistem kepercayaan.

#### **B. Saran**

Penulis menyarankan bagi penelitian dengan topik serupa untuk menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga didapatkan data yang lebih merepresentasikan fakta di lapangan. Selain itu, penulis juga menyarankan agar melibatkan lebih banyak narasumber atau responden dalam penelitian serupa sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Berkovitz, Jay R., *Overlapping Jurisdictions: Between Legal Centralism and Legal Pluralism*, Leiden: Koninklijke Brill Protocols of Justice Vol. 2, 2014.
- Fatimah, Siti dan Erwin Syahrudin, *Hukum Adat*, Makassar: Yayasan Barcode, 2021.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hayati, Siti Muna, "Pluralitas Hukum Dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar," *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2021.
- Malinowski, Bronislaw, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, North Caroline: The University of North Caroline Press, 1979.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018.
- Rumawi, "Konvergensi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Suatu Studi Atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2005.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan* (Studi Analisis Perbandingan), Gowa: Berkah Utami, 2020.
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 16 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007

## 3. Putusan Pengadilan

Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959

## 4. Jurnal

Anis, Madhan, “Suran: Upacara Tradisional Dalam Masyarakat Jawa”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 1:2, Desember 2014.

Aryati, Rika dkk, “Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdata di Indonesia,” *Journal of Criminology and Justice*, Vol. 2:1, Oktober 2022.

Dwikurniarini, Dina, “Simbolisme Seni Dalam Budaya Jawa Di Era Global: Suatu Kajian Dari Batik Dan Tari Klasik Gaya Yogyakarta”, *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* Vol. 6:1, 2012.

Eka dan Nurina, “Sistem Religi Dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis”, *Metahumaniora*, Vol. 7:3 2017.

Fernila, Shinta Delly, dkk, “Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Motivasi Peserta Didik Untuk Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi” *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 24:6, September 2015.

Griffiths, John, “What Is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, 1986.

Judiasih, Sonny D., dkk, “Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal,” *Rechtidee*, Vol. 16:1, 2021.

Kadengkang, Akbar, “Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia,” *Lex Et Societatis*, Vol. 5:9, Desember 2017.

Kurnia, Iftitah dan Maisya Yuri Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1:2, 2024.

- Mahfuz, Abd. Ghoffar, "Hubungan Agama dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural", *Taushiyah*, Vol. 14:1, 2019.
- Marlina, Endy dan Arya Ronald, "Ekspresi Budaya Membangun Pada Masyarakat Jeron Beteng, Kecamatan Kraton, Yogyakarta," *Humaniora* Vol. 23:2, Juni 2011.
- Misran, M., "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1:1, 2016.
- Muridyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN" Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Mustomi, Otom, "Perubahan Tatanan Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten (The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe in The Banten Province)," *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, Vol. 17:3 2017.
- Naim, Abdul Haris dan Ahmad Safi'i, "Analisis Implementasi Pasal 183 KHI tentang Pembagian Harta Waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12:2, Desember 2021.
- Normina, "Pendidikan Dalam Kebudayaan," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Vol. 15:28, Oktober 2017.
- Pribadi, Rinrin Warisni, "Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dalam Kandungan" *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 07:1, 2022.
- Sub'haan, Fajry dkk, "Pendidikan, Seni, dan Budaya: Entitas Lokal dalam Peradaban Manusia Masa Kini," *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik*, Vol.4:2, November 2021.
- Suhartono dkk, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 1:3, September 2022.
- Sumardi, Dedy, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50:2, 2016.
- Tambi, Muhammad Faisal, "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat," *Lex Privatum* Vol. 6: 9, November 2018.

Ufran, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19:2, November 2019.

Wahab Abdul dan Luthfi Kamil “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal, *Cross-border*, Vol. 5:1, 2022.

Wahab, Abdul dan Luthfi Kamil, “Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal” *Cross-Border* Vol. 5:1, Januari-Juni 2022.

Wantaka, Agus dkk., “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi),” *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Vol. 1:1, Januari 2019.

Wardani, Laksni Kusuma, “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX Terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta,” *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25:1, 2012.

Wirayudha, “Pergeseran Penggunaan Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi Keluarga Di Sleman”, *Jurnal Skripta*, vol. 6:2, September 2020.

Wowor, Karel, “Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. 7:6, September 2019.

Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,” *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 5:2, Oktober 2017.

## 5. Data Elektronik

Berita pengukuhan guru besar Prof. Kuswarsantyo  
<https://fbsb.uny.ac.id/id/berita/pengukuhan-guru-besar-prof-dr-kuswarsantyo-mhum-guru-besar-bidang-pengkajian-seni-tari>

Data Upacara Adat Hajad Ndalem,  
<https://www.kratonjogja.id/hajad-dalem/>

## 6. Lain-lain

Al Kafi, Hasbie, “Kebijakan Multikulturalisme Kesultanan Ngayojokarto Hadiningrat Tahun 1998-2014,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015.

Anis, Madhan, “Suran: Upacara Tradisional Dalam Masyarakat Jawa,” *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol.1:2, Juli - Desember 2014.

Badan Pusat Statistik Indonesia, "Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050," Hasil Sensus Penduduk: 2020.

Badan Pusat Statistika Indonesia, "Kecamatan Kraton Dalam Angka," Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta: 2020.

Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ Press, 2021.

Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. Ke -4, Jakarta: Djambatan, 1979.

Liliweri, Alo, *Makna Seni dan Kesenian: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*, Banten: Nusamedia, 2021.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Depublish, 2020.

Nurcahyo, Okta Hadi, Antropologi, Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2021.

Nurmansyah, Gunsu, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Lampung: Aura Publisher, 2013.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Salim dan Syahrun, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.

Sewon Cerdas, "Toponim Perkampungan Jeron Beteng Yogyakarta," Kenali Jeron Beteng: 2016.

Surjomihardjo, Abdurrachman, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe Sejarah Sosial 1880-1930*, Jakarta: Komunitas Bambu, Oktober 2008.

Suryobrongto, GBPH, Kawruh Joged Mataram, Yogyakarta: Yayasan Siswa Among Bekso, 1981.

Walijah, Nurhasanah, "Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Tesis*, Universitas Islam Indonesia: 2023.

Wawancara dengan Anhar Rusli, Ketua RW 03 Kal. Kadipaten, Kraton, tanggal 15 Januari 2024.

Wawancara dengan Bapak Wahyu Wiryono, Notaris dan Panitikismo Kraton, Jalan Purwangan, Purwokinanti, Pakualaman, 14 Juni 2024.

Wawancara dengan Kuswardono Nursaliatmo, Ketua Paguyuban, Ndalem Kaneman, Kal. Kadipaten, Kraton, tanggal 20 Mei 2024.

Wawancara dengan Kuswarsantyo, tokoh budaya Kal. Kadipaten, Kraton., tanggal 6 Juni 2024

Wawancara dengan Muhsin Hariyanto, tokoh agama, Masjid Ngadisuryan, Kal. Patehan, Kraton, tanggal 2 Maret 2024.

Wawancara dengan Primasitha, warga, Jalan Basahan Kal. Kadipaten, Kraton, tanggal 12 Juni 2024.

Wawancara dengan Sholehudin Mansyur, tokoh agama, Jalan Namburan Kidul, Kal. Panembahan, Kraton, tanggal 31 Mei 2024.

Widiyatmoko, Bayu, Kronik Peralihan Nusantara: Liga Raja Raja Hingga Kolonial, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, Januari 2014.

